

## **Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Perspektif Hukum Islam**

**Elida Saragih<sup>1</sup>, Fauziah Nur<sup>2</sup>, Hendraalsa Fahmi<sup>3</sup>, Ali Imran Sinaga<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup> Program Magister Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

e-mail : [elida0331234050@uinsu.ac.id](mailto:elida0331234050@uinsu.ac.id)<sup>1</sup>, [fauziah0331234044@uinsu.ac.id](mailto:fauziah0331234044@uinsu.ac.id)<sup>2</sup>,  
[hendra0331234029@uinsu.ac.id](mailto:hendra0331234029@uinsu.ac.id)<sup>3</sup>, [aliimransinaga1969@gmail.com](mailto:aliimransinaga1969@gmail.com)<sup>4</sup>

### **Abstrak**

Jual beli merupakan suatu akad hal yang paling terhubung dengan pembeli dan penjual, dimana penjual menawarkan barang, dan pembeli melakukan pembayaran benda yang mau di beli. pertukaran barang, dengan cara suka rela dan atas dasar keinginan, bukan paksaan, dimana pertukaran ini terjadi, pembeli mendapatkan barang, dan si penjual menerima uang, serta pertukaran itu terjadi dan dilakukan dengan akad yang sesuai Pada syari'ah islam dan disetujui oleh Allah SWT. Oleh karena itu, penelitian ini menjelaskan hukum-hukum jual beli online Tujuan adalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang jual beli online. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Dalam metode ini peneliti mencaei permasalahan yang terjadi dimasyarakat. Dan fenomena-fenomena yang terjadi sehari, lalu dalam penelitian ini peneliti memilih judul yang akan di kaji lebih dalam yaitu tentang bisnis online pada perspektif hukum islam, lalu peneliti mengambil informasi serta data-data yang sama dengan judul. Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, Jual beli secara online atau adalah bisnis yang dilakukan melalui media teknologi, tidak memerlukan pertemuan tatap muka atau secara langsung, serta mencantumkan ciri-ciri serta jenisnya. Media produk, Biaya dibayar dimuka, Produk telah dikirim.Keunggulan jual beli online antara lain kemampuan untuk transaksi pada saat dan pada kondisi dan tempat manapun, kebutuhan modal awal yang relatif rendah, kemampuan otomatisasi jual beli online, akses pasar yang lebih luas, dan potensi (konsumen) memperoleh keuntungan dari itu, termasuk gender. : Akses informasi yang lebih mudah meningkatkan efisiensi waktu, terutama efisiensi jarak dan waktu, serta menghemat berbagai biaya operasional. Ada juga kerugian dalam jual beli online.

**Kata Kunci:** *Jual Beli Online, Perspektif, Hukum Islam.*

### **Abstract**

Buying and selling is buying and selling which is a contract that is most connected with buyers and sellers, where the seller offers goods, and the buyer makes payment for the objects they want to buy. exchange of goods, voluntarily and based on desire, not coercion, where this exchange occurs, the buyer gets the goods, and the seller receives money, and the exchange occurs and is carried out with a contract that is in accordance with Islamic sharia and approved by Allah SWT . Therefore, this research explains the laws of online buying and selling. The aim is to learn more about online buying and selling. The method used is a qualitative method. In this method, researchers look for problems that occur in society. And the phenomena that occur one day, then in this research the researcher chooses a title that will be studied in more depth, namely about online business from an Islamic legal perspective, then the researcher takes the same information and data as the title. Based on the results of this investigation, online buying and selling is a business carried out through technological media, does not require face-to-face or in-person meetings, and includes the characteristics and types. Product media, Fees paid in advance, Products have been sent. The advantages of online buying and selling include the ability to make transactions at any time and in any condition and place, relatively low initial capital

requirements, the ability to automate online buying and selling, wider market access, and potential (consumers) benefit from it, including gender. : Easier access to information increases time efficiency, especially distance and time efficiency, and saves various operational costs. There are also disadvantages to online buying and selling.

**Keywords:** *Online Buying and Selling, Perspective, Islamic Law.*

## **PENDAHULUAN**

Teknologi semakin modern berkembang dan berbagai teknologi baru diperkenalkan seperti smartphone, tablet, gadget, dll. Teknologi yang berbeda ini memungkinkan konsumen untuk membeli fitur program yang berbeda secara gratis atau berbayar di pasar online dengan teknologi berbeda. (M.Nur Rianto Al Arif, 2013)

Seiring berkembangnya teknologi yang digunakan dalam sehari-hari, kami menemukan bahwa teknologi ini juga menimbulkan tantangan lain. Memang jual beli online itu sangat simpel, akan tetapi pasti ada kekuarangan, kekurangannya adalah ketika kita kurang hati-hati, maka akan mudah terjadi penipuan, misalnya kita sudah memilih barangnya dan sudah cocok maka kita akan dialihkan untuk mengirim uang sebelum barang yang kita inginkan dikirim, maka kita hendak disuruh mengirim uangnya, akan tetapi disinilah banhak terjadi penipuan, ketika sudah mengirim uang untuk membeli barang, akan tetapi barang yang kita pesan tidak dikirim, maka disitulah penipuannya, kita sudah mengirim uang untuk barangnya, akan tetapi barangnya tidak kita terima. (M.Nur Rianto Al Arif, 2013)

Aktifitas jual beli online kini sungguh populer, terutama seiring semakin banyaknya jumlah dan ragam website yang menjadi tempat terjadinya transaksi jual beli online. Namun, sebagaimana Anda ketahui, produk yang ditawarkan melalui sistem perdagangan online hanya mewakili spesifikasi dan gambar produk, dan kami tidak bertanggung jawab atas keakuratannya. Oleh karena itu, kita sebelum membeli barang kita harus perlu hati-hati dan melihat review oleh pembeli lain sebelum melakukan transaksi tersebut. (Rahmat Syafe'i, 2004)

Dalam KBBI, jual beli merupakan suatu akad hal yang paling terhubung dengan pembeli dan penjual, dimana penjual menawarkan barang, dan pembeli melakukan pembayaran benda yang mau di beli. Pendapat Rahmat Syafe'i, dalam makna bahasa jual beli adalah transaksi dan proses terjadinya pertukaran antara barang sama barang lainnya, ataupun antara barang sama uang. (Departemen Pendidikan Nasional, 2008) maka, penelitian ini akan menjelaskan lebih lanjut tentang bisnis jual beli online (toko online) dari perspektif hukum Islam.

## **METODE**

Metode yang dipakai pada penelitian ini merupakan metode kualitatif. Dalam metode ini peneliti mencaei permasalahan yang terjadi dimasyarakat. Dan fenomena-fenomena yang terjadi sehari, lalu dalam penelitian ini peneliti memilih judul yang akan di kaji lebih dalam yaitu tentang bisnis online pada perspektif hukum islam, lalu peneliti mengambil informasi serta data-data yang sama dengan judul, data-data tersebut diambil dari karya-karya ilmiah terdahulu, dan mencari informasi dari pembahasan yang akan di kaji lebih dalam. dari penelitian ini peneliti mencari informasi dari jurnal-jurnal yang terkait dari pembahasan mengenai jual beli, mengenai jual beli online, dari skripsi-skripsi juga, serta dari buku-buku. Dan peneliti jugak memaparkan analisis- analisis dari fenomena-fenomena yang terjadi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Jual Beli**

Jual beli menurut pengertian fikih dikatakan yaitu "al-bai" memiliki arti "menjual sesuatu, menukarkan sesuatu, menukarkan sesuatu dengan sesuatu". Pengucapan bahasa Arab "al-bai" terkadang digunakan dengan arti sebaliknya, "asy-syira" (beli). Dengan kata lain, kata "Al-bai" memiliki arti "jual", tetapi juga memiliki arti "beli". (Shobirin, 2015)

Dalam pengertian jual beli merupakan pertukatan barang, dengan cara suka rela dan atas dasar keinginan, bukan paksaan, dimana pertukaran ini terjadi, pembeli mendapatkan barang, dan si penjual menerima uang, serta pertukaran itu terjadi dan dilakukan dengan akad yang sesuai Pada syari'ah islam dan disetujui oleh Allah SWT. (Hasan, 2018)

Hukum Jual beli adalah mubah atau diperbolehkan. Sebab di dalam aktifitas perdagangan atau jual beli terdapat banyak keuntungan bagi umat manusia. Sistem jual beli membuat sesama manusia saling untung. Penjual dapat untung hasil barang yang ia jual, sedangkan pembeli juga mendapatkan keuntungan sebab ia mendapatkan benda yang ia butuhkan. Rasulullah Saw juga berprofesi sebagai seorang pedagang. Rasulullah sendiri dan merasakan bagaimana indahnya jual beli yang baik. Oleh sebab itu, Rasulullah mengatakan kepada kita supaya menjadikan sistem jual beli dalam sistem perdagangan dalam kehidupan sehari-hari kita.

Dasar hukum jual beli dalam islam merupakan al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Q.S.Al.Baqarah: 275)

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah Swt membenci Riba sebab mengandung banyak keburukan di dalamnya. Allah memberikan solusi kepada manusia dalam urusan ekonomi yaitu dihalalkannya jual beli. Dengan aktifitas jual beli membuat ekonomi umat islam menjadi lebih baik karena tidak ada yang dirugikan dengan catatan yaitu jika aktifitas jual beli tersebut dilaksanakan dengan jujur.

### Jual Beli Pada Zaman Rasulullah

Zaman Rasulullah bangsa arab terkenal akan perdagangannya. Berdagang menjadi salah satu profesi yang digemari bangsa arab pada masa itu. Nabi Muhammad Saw juga berprofesi sebagai pedagang. Hal tersebut menunjukkan bahwa berdagang atau aktifitas jual beli itu boleh dilakukan oleh setiap orang.

Hadirnya Islam di tengah-tengah bangsa Arab membuat aktifitas perdagangan di tanah Arab dan sekitarnya menjadi lebih baik sebab kehadiran Rasulullah menyampaikan bagaimana jual beli yang baik yang sesuai syariat islam membuat perdagangan menjadi perdagangan yang sehat dan mendapatkan berkah Allah Swt. Aktifitas jual beli tersebut bukan tentang mendapatkan Untung di dunia melainkan juga mendapat untung di hari akhir karena mengikuti apa yang Allah perintahkan melalui nabinya. Terdapat hadits yang diriwayatkan oleh Imam At-Thabrani no. 13.939 tentang jual beli yaitu:

عن ابن عمر، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الكسب أطيب؟ قال: « [عَمَلُ] الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa ia berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya "usaha apa yang paling baik?" Rasulullah SAW menjawab "Sebaik-baik usaha adalah usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)." (At-Thabrani, 2010)

Berdasarkan hadits tersebut Rasulullah mengatakan bahwa jual beli merupakan aktifitas yang halal dikerjakan setiap orang. Namun yang dimaksud tersebut merupakan jual beli dilaksanakan dengan kejujuran. Dengan kejujuran tersebut pastinya akan mengantarkan kepada kebaikan dan berkah dari Allah. Namun jika sebaliknya maka kebohongan tersebut akan mendatangkan keburukan dan kerugian dari salah satu pihak. Demikianlah syariat islam yang bertujuan untuk menyelamatkan manusia dari keburukan.

Aktifitas perdagangan di Mekah sebagian besar dilakukan oleh Suku Quraisy. Suku Suku Quraisy sangat terkenal dengan perdagangannya, terutama dengan Syam, Yaman,

dan Irak. Bergantung pada kebutuhan yang terkait dengan perjalanan dagang, para pedagang Mekah membuat perjanjian dan membayar sejenis pajak keselamatan perjalanan kepada suku-suku di daerah yang mereka lewati untuk melindungi karavan mereka di jalur perdagangan. Sebaliknya, para pemimpin suku dengan senang hati menerima tanggung jawab ini. Peralpnya, masyarakatnya juga tertarik mengunjungi kota Mekkah setiap tahunnya untuk menunaikan ibadah haji. Oleh karena itu, ada perlakuan timbal balik dengan para pemimpin Quraisy. Salah satu bisnis terpenting dan terkenal pada masa itu adalah perdagangan anggur, yang gerainya selalu buka 24 jam sehari dan memperdagangkan berbagai macam anggur. (Maftuha, 2021)

Pada mulanya bangsa arab melakukan sistem Barter (tukar menukar barang) dalam perdagangannya. Namun seiring berjalannya waktu penduduk Mekah mengenal koin emas dan perak dalam aktifitas jual beli. Koin emas dan perak tersebut dikenal sebagai Dinar dan Dirham dan Rasulullah tidak menolak dengan kehadiran Dinar dan dirham tersebut dalam sistem perdagangan pada masa itu. Demikianlah gambaran dari aktifitas jual beli pada masa Rasulullah Saw.

### Jual Beli Online (Bisnis Online)

Arti jual beli dalam harafiah terdapat atas dua kata, ialah “jual” yang berarti perbuatan menjual, dan “beli” yang berarti perbuatan membeli. Oleh karena itu, kegiatan jual beli ini termasuk transaksi penukaran dana dengan benda atau benda ditukar dan benda.

Sedangkan menurut syariah berarti menukarkan kekayaan terhadap kekayaan dengan metode-metode itu. Pengertian jual beli dalam hukum Fuqaha dimana dikutip Abu al-Rahman merupakan menukar hal yang sama dengan suatu nominal. (Apipudin, 2016). Pembahasan tersebut terdapat dalam Qs. Yusuf ayat 20 yang berbunyi:

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِقِينَ ؕ

Artinya: “Dan mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.”

Tafsir adalah musafir membeli Yusuf dengan harga murah dari tangan seorang pembawa air dan temannya. Harganya lebih murah dari seharusnya, cuman sekitar beberapa dirham sahaja, kiranya 20 mungkin 22 dirham. Saudara-saudara yang mengambil air merasa hatinya tiada menginginkan Yusuf. Lalu sekelompok musafir itu membawa Yusuf ke tanah Mesir, dan Nabi Yusuf dijual kepada seorang laki-laki yang membelikannya seharga 20 dinar, dua pasang bakiak, dan dua potong baju. (Tafsir al-Jalalain, Yusuf 12: 20). Jual beli adalah perpindahan hak milik dengan saling menukarkan barang-barang berharga atau menukarkannya dalam bentuk yang dapat diterima.

Jual beli online contohnya melalui aplikasi bukalapak.com, berniaga.com, tokobagus.com, lazada.com, kaskus, olx.com, dll. Menurut Suherman (2002: 179), penjualan di online adalah “suatu kontrak penjualan yang dilakukan melalui sarana elektronik (Internet) dalam bentuk barang atau jasa”. Alternatifnya, jual beli di online merupakan “sebuah kontrak dibuat untuk menentukan karakteristik khusus, terlebih dahulu membayar harganya dan kemudian mengirimkan barangnya”(Urnomo, 2000: 4).

Dari maksud penjelasan mengenai jual beli online bisa kita simpulkan makna jual beli internet adalah jual beli berlangsung melalui media online, dan proses jual beli tiada harus secara langsung maupun tiada bertemu muncul lagi di layar wajah. Menetapkan tanda-tanda serta bentuk barang serta untuk pembayaran harganya sebelum menyerahkan barang tersebut. Sedangkan ciri-ciri bisnis online adalah sebagai berikut.

1. Suatu transaksi terjadi diantara kedua pihak.
2. Terjadi penukaran barang, jasa serta informasi.
3. Internet adalah sarana pertama pada langkah maupun terjadinya kontrak.

Berdasarkan ciri-ciri pada pembahasan terlihat perusahaan elektronik serta offline dibedakan berdasarkan cara kontrak serta sarana pertama pada cara itu, Kontrak adalah bagian dikhususkan pada perusahaan. Dalam berbisnis dalam Islam, pada umumnya diperbolehkan menyerahkan suatu barang pada saat transaksi atau tanpa menunjukkan barang pesanan, hanya jika sifat barang itu langsung diserahkan atau dinyatakan dengan

jelas pada saat itu transaksi fisik. Kewajiban pengiriman atau penyerahan. Batas waktu tertentu, seperti transaksi B As-Salam atau transaksi Al-Ishna. Transaksi As-Salam adalah suatu bentuk transaksi yang menggunakan sistem pembayaran tunai/langsung namun penyerahan barangnya ditunda. Sedangkan transaksi Al-Istishna adalah suatu bentuk transaksi penundaan penyerahan barang baik secara langsung maupun melalui sistem pembayaran yang ditangguhkan, tergantung akadnya.

Produk yang dapat diperdagangkan secara online ada dua jenis, yaitu produk non digital dan produk/jasa digital. Perdagangan online produk non-digital pada dasarnya tidak berbeda dengan perdagangan Assalam, dan produk tersebut harus sesuai dengan informasi yang diberikan pada saat transaksi. Sementara itu, produk digital seperti e-book, software, skrip, dan data dalam format file pengganti CD menjadi semakin populer. Pengiriman langsung ke konsumen melalui email atau unduhan. Ini tidak sama dengan transaksi As-Salam, melainkan transaksi jual/beli biasa. Alur dasar dan skema bisnis online adalah sebagai berikut.

1. Terjadi transaksi antara dua pihak.
2. Pertukaran barang, jasa dan informasi.
3. Internet telah menjadi media utama dalam proses jual beli (ijab-qabul).

Ijab Kabul ada dua macam, yaitu pembayaran tunai sebelum barang dikapalkan sesuai akad, dan pembayaran istisna yaitu menunggu sampai barang diserahkan.

Seperti halnya Secara umum bisnis online dalam ekonomi syariah terbagi menjadi kriminal dan kriminal, legal dan ilegal. Bisnis online ilegal adalah situs perjudian online yang menjual produk terlarang seperti narkoba, video porno, game bajakan, senjata, dan produk ilegal lainnya. Pada dasarnya bisnis online adalah bisnis wiraswasta. Bisnis internet diperbolehkan jika bisnis tersebut tidak mengandung unsur Haram (Ibaha). Transaksi pembelian online dimana produk yang dijual hanya sesuai deskripsi yang diberikan penjual dianggap sah. Namun jika deskripsi produk salah, pelanggan dapat melanjutkan atau membatalkan pembelian.

Perkembangan teknologi informasi khususnya internet membuat informasi mudah diakses oleh hampir semua orang. Dapatkan apa yang Anda inginkan hanya dengan satu klik. Ternyata seiring berkembangnya Internet, ia juga menciptakan jutawan baru. Dengan kata lain, sudah banyak masyarakat yang mulai memanfaatkan Iklan online sebagai sarana berbisnis (bisnis online). Menurut pengalaman kebanyakan orang, Internet menawarkan banyak peluang bisnis. Pada dasarnya berbisnis di dunia maya tidak ada bedanya dengan berbisnis di dunia nyata. Berbisnis di dunia maya memerlukan kegigihan dan keseriusan. Dalam Islam, menurut hukum dasar, segala transaksi diperbolehkan kecuali dilarang oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, ketika melakukan transaksi jenis baru, sebaiknya berhati-hati jika ada aturan yang melarang Al-Quran atau Sunnah. Segala sesuatu yang dilarang adalah ilegal menurut hukum. Sebaliknya jika dalam Al-Qur'an tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka hukumnya diterima.

Setiap umat Islam yang menjalankan usaha wajib mengikuti aturan hukum Islam dalam menjalankan kegiatan usaha, termasuk bisnis online. Karena tujuan berbisnis dalam Islam bukan hanya mengejar keuntungan materi saja, tetapi juga memperoleh keberkahan dari kekayaan (materi). Memperoleh dan mengelola bahan-bahan menurut syariat Islam mendatangkan keberkahan. Bisnis di dunia maya sama dengan bisnis di dunia nyata, aturan bisnisnya hampir sama.

### **Hukum Jual Beli Online Menurut Syari'at Islam**

Dalam Islam, bisnis online diperbolehkan selama tidak mengarah pada pemberontakan, kekejaman, manipulasi atau penipuan. Kejahatan pertobatan terungkap dalam Al-Qur'an. (QS. Al Baqarah [2]: 275, 279 dan 278, QS. Ar Rum [30]: 39, QS. An Nisa [4]:131). Ada dua jenis Riba: nasiah dan fadhil. Riba nasiah merupakan bunga tertinggi yang dikenakan pemberi pinjaman. Riba fadhil adalah perpindahan barang yang sama tetapi lebih banyak karena orang yang menukarkan emas dengan emas dan beras dengan beras meminta lebih banyak. Riba yang disebutkan dalam ayat ini adalah riba nasi ganda yang

lazim terjadi pada masyarakat Arab pada masa Jahiliyyah. Nabi bersabda bolehnya jual beli asal ada harganya (antaradin). Jual beli online sangat digemari karena dianggap nyaman, cepat dan mudah. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Quran Al-Baqarah [2]: 275: Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan taubat. Di bagian ini, `albai; (Pembelian dan pembelian) termasuk transaksi internet. Bisa atau tidak, ada syarat dan ketentuan tertentu yang berlaku saat jual beli online. Persyaratan Dasar Penjualan dan Perizinan Online :

1. Tidak melanggar ketentuan hukum agama syariah seperti: Larangan Perdagangan, Penipuan, Penipuan dan Monopoli.
2. Apabila terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki selama masa akad (Alimdhah) atau berakhirnya (Fasakh), maka diadakanlah akad antara para pihak (penjual dan pembeli). Bentuk pemilihan atau substitusi dalam akad jual beli (Alkhiarat) diatur dalam fiqh sebagai berikut: Khیار Almajlis (hak memberhentikan segera jika terjadi perbedaan pendapat), Khیار Al'aib (Hak membatalkan jika tidak setuju). Penarikan), Khیار As-jualh (Hak penarikan jika terjadi wanprestasi), Khیار At-Taghriir/Attadlis (Hak penarikan jika terjadi penipuan), Khیار Alghubun (Hak pengambilan jika terjadi penipuan), Khیار Tafriq As-Shafqah (hak menanggung perkara penipuan), Khیار Tafriq As-Shafqah (hak menanggung perkara penipuan), hak memberhentikan salah satu pihak), Khیار Ar-Rukyah (hak menghapus kesalahan-kesalahan berikutnya) , Khیار Fawat Alwashaf (hak memperbaiki kesalahan setelah transfer) kesalahan. Kesalahan terjadi setelah pemeriksaan) Benar untuk dilepas). Ini bukan gayanya).
3. Terdapat kontrol, sanksi dan peraturan hukum yang ketat dan jelas oleh pemerintah (otoritas terkait) untuk memastikan transaksi online dapat diterima oleh masyarakat. Jika suatu bisnis online tidak memenuhi syarat dan ketentuan di atas maka dianggap "Haram" dan tidak diperbolehkan. Kepentingan dan perlindungan perekonomian dan mereka yang bekerja di dalamnya harus berada di bawah perlindungan Negara atau badan yang bertanggung jawab. Mencegah terjadinya peristiwa-peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian, penipuan, atau kehancuran terhadap masyarakat atau bangsa.

Bisnis online dan bisnis offline itu sama saja Ada yang Halal, ada yang Haram, ada yang halal, dan ada pula yang haram. Hak asasi dalam bisnis online sama dengan akad jual Beli atau akad as-salam yang diakui dalam Islam Bisnis online haram karena beberapa alasan:

1. Sistem ini haram seperti perjudian demi uang Dilarang melakukan perjudian baik di darat maupun di udara (online),
2. Barang dan jasa yang diperdagangkan meliputi barang-barang terlarang seperti narkoba, video porno, seks online, pelanggaran hak cipta, dan situs web yang dapat memikat pengunjung untuk melakukan perzinahan.
3. Karena melanggar Ketentuan Penggunaan atau mengandung unsur ilegal.
4. Ada hal-hal yang tidak membawa manfaat apa-apa, malah merugikan.

Aturan Fiqih menyatakan: "Alahkam Tattabi' Almashalih; Undang-undang [peraturan perundang-undangan] adalah untuk mencari keuntungan." Peraturan lainnya menyatakan: "It'tibar Almashalih Wadar'ul Mafasid; Mengutamakan kebaikan dan menjauhi keburukan." Al-Qur'an juga menyebutkan dalam Surah Almuthaffin [83]: 1-3: . Kecelakaan besar terjadi pada orang yang bertindak tidak jujur (dalam bisnis), 2. (yaitu) yang menerima tindakan orang lain dan menuntut pemenuhannya, dan 3. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi".


Makna kata "Wail" (Danau Jahanam Neraka, Kutukan Qalimat, Celakalah) pada ayat Al-Qur'an di atas menandakan bahwa Allah SWT melaknat orang-orang yang bertani. Bisnis dengan Penipuan (Lilmuthaffin). Ayat-ayat Al-Quran dan kaidah fiqh tersebut di atas menyatakan bahwa bisnis harus benar-benar jujur, adil, dan tidak korup, serta harus ada kerangka hukum yang tegas dan jelas demi kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan umat sangat disarankan agar Anda memilikinya. Langkah-langkah yang dapat kita ambil untuk memastikan bahwa pembelian dan penjualan online diperbolehkan menurut hukum Islam dan halal dan sah:

1. Produk halal. Mengingat Islam melarang perdagangan barang dan jasa haram, sebagaimana tercantum dalam Hadits, maka kewajiban mematuhi hukum Halal Haram dalam bisnis apa pun, termasuk bisnis online, tetap: sah. Mengharamkan makan apapun, namun “tentu saja mengharamkan juga hasil penjualannya” (HR Ahmad dkk). Perasaan malu dan sungkan bisa saja hilang atau berkurang ketika berbisnis online. Namun perlu Anda waspadai bahwa Allah 'Azza wa Jalla tetap mencatat label Halal atau Haram perusahaan Anda.
2. Kejelasan status, Salah satu poin penting yang perlu diingat di perusahaan mana pun adalah memperjelas status Anda. Sebagai pemilik, atau setidaknya atas nama pemilik barang tersebut, Anda mempunyai kewenangan untuk menjual barang tersebut. Ataukah Anda sekadar menyediakan jasa pengadaan barang dan membebaskan sejumlah imbalan tertentu atas jasa tersebut? Ataukah Anda hanya seorang dealer yang tidak memiliki produknya namun bisa mendatangkan produk yang Anda tawarkan.
3. Kesesuaian harga dan kualitas produk, Saat berjualan online, banyak pembeli yang seringkali kecewa saat melihat pakaian yang dibelinya secara online. Apakah karena kualitas kainnya atau ukurannya tidak pas di badan saya? Sebelum hal seperti ini terulang kembali, sebaiknya pikirkan dua kali apakah harga yang ditawarkan sesuai dengan kualitas produk yang ingin Anda beli. Kami juga menyarankan untuk meminta foto sebenarnya dari kondisi barang yang Anda jual.
4. Kejujuranmu, Trading online memang memiliki banyak manfaat dan kemudahan, namun bukan berarti bebas repot. Berbagai masalah bisa muncul saat berdagang online. Khususnya persoalan terkait tingkat kepercayaan antar pihak. Seseorang mungkin telah membeli atau memesannya. Namun setelah Anda mengirimkan barangnya, dia tidak membayar atau tidak membayar sisanya.

Jika Anda seorang pembeli, bisa jadi setelah pembayaran, atau setidaknya setelah deposit, ternyata penjual menipu Anda dan tidak mengirimkan barang tersebut. Produk yang dikirim mungkin tidak seperti yang dijelaskan di situs web atau mungkin tidak memenuhi kebutuhan Anda.

### Perkembangan Bisnis Online di Indonesia

Perkembangan akses internet di Indonesia terus meningkat dikarenakan bertambahnya penggunaan internet di masyarakat. Menurut data BPS pada tahun 2020 terdapat 78,18% dari populasi Indonesia telah mengakses internet. Hal ini menandakan bahwa masyarakat sangat antusias dan mengikuti perkembangan teknologi. Namun, total pelaku usaha konvensional masih terus mendominasi yaitu sekitar 74,08% dibandingkan pelaku usaha online yang hanya 25,92%. Meskipun pelaku usaha online di Indonesia masih menjadi minoritas, disisi lain Indonesia memiliki urutan pertama dimana masyarakat lebih gemar berbelanja online: (Seto et al, 2023)



Semakin pesatnya perkembangan bisnis online di Indonesia dipengaruhi oleh satu faktor yaitu semakin banyaknya dan mudahnya koneksi Internet di Indonesia. Hal ini jelas menguntungkan bagi kemajuan bisnis online dibandingkan bisnis offline. Sudah ada bisnis online di Indonesia. Tidak ada yang aneh dengan hal itu. Ini adalah hal yang masuk akal dan berkembang pesat. Toko online memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan produk dan layanan yang mereka butuhkan. (Riphath, 2021)

Bisnis online adalah kegiatan yang melibatkan produksi, penjualan, dan pembelian barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan. Bisnis online di Indonesia berkembang seiring dengan perubahan perilaku dan cara pandang masyarakat, serta kemajuan teknologi. Pengaruh dan peran teknologi informasi (TI) terhadap perkembangan bisnis online di Indonesia cukup besar. Kehadiran teknologi menjadi semakin penting dan kita harus selalu bertindak cepat, pragmatis, efektif dan efisien terutama dalam menjalankan proses perdagangan. Internet memungkinkan transaksi bisnis dilakukan tanpa memandang waktu dan lokasi. Pelaku usaha dan penyedia jasa memenuhi kebutuhan proses komersial yang cepat, praktis, efektif dan efisien melalui pemanfaatan aplikasi teknologi informasi modern, antara lain: Teknologi perdagangan elektronik memberikan kemudahan akses informasi dan menghubungkan penyedia barang dan jasa Dengan konsumen, seperti teknologi e-commerce. (Tandjung, 2016)

Sejak tahun 1999 hingga 2005, mayoritas masyarakat Indonesia masih memilih jual beli tradisional. E-commerce memang belum terlalu populer karena belum banyak orang yang mengetahui cara jual beli online. E-commerce mulai menjadi populer pada tahun berikutnya, dan banyak situs belanja dan penjualan online mulai aktif mempromosikan e-commerce. Kemudahan akses internet memudahkan dalam melakukan transaksi jual beli online hanya dengan beberapa tangan yang dimiliki sebagian besar masyarakat (telepon seluler dan gadget). E-commerce menawarkan banyak kemudahan dan keuntungan bagi pembeli. E-commerce sudah menjadi kebiasaan baru masyarakat Indonesia dalam bertransaksi. (Mustajibah, 2021)

Perkembangan bisnis online di Indonesia sangatlah cepat. Sekarang ini perubahan yang terjadi bisa dilakukan dalam hitungan hari. Perusahaan besar juga sudah menggunakan strategi business online, seperti yang dilakukan oleh Mataharimall.com. Hal ini dapat terjadi karena masyarakat sudah mengenal android. Dengan menggunakan smartphone, kegiatan bisnis tidak perlu harus berada pada area tertentu dan harus memiliki kompetensi tertentu. (Tandjung, 2016)

### **Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Online (Bisnis Online)**

Melakukan transaksi jual beli online mempunyai kelebihan dan kekurangan baik bagi pengusaha maupun konsumen. Keuntungan dan kerugian bagi pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli online adalah: (Sauqi, 2022)

#### **1. Kelebihan.**

- a. Jual beli terjadi tanpa memandang tempat dan waktu tertentu. Jual beli online merupakan bisnis yang dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja selama memiliki akses internet. Misalnya, jika seorang pengusaha sedang dalam perjalanan bisnis dan konsumen ingin memesan suatu produk padahal pengusaha tidak berada di kantor, maka pengusaha dapat mendorong konsumen untuk melakukan transaksi dan melakukan pemesanan melalui Internet. Memesan. Sedang diproses, barang akan diambil keesokan harinya.
- b. Modal awal yang dibutuhkan relatif kecil. Modal yang dibutuhkan terdiri dari perangkat akses internet dan kemampuan mengoperasikannya. Banyak penyedia layanan menawarkan materi iklan berbayar dan gratis. Misalnya, Anto adalah seorang pengusaha pemula dengan sumber daya pemasaran yang sedikit, namun pada saat yang sama ia juga memasarkan melalui Internet, sehingga ia tidak mengeluarkan banyak uang.
- c. Anda dapat membeli dan menjual secara online secara otomatis. Pelaku ekonomi menjalankan bisnis jual beli ini hanya beberapa jam sehari, tergantung

- kebutuhannya. Sisanya digunakan untuk kegiatan lain. Misalnya Andy adalah seorang pengusaha dan guru di salah satu SMP ternama di Jakarta, namun hal ini tidak mempengaruhi usahanya karena Andy sudah berjualan online selama dua tahun
- d. Memperluas Akses Pasar. Akses pasar yang lebih luas meningkatkan kemungkinan memperoleh banyak pelanggan baru. Misalnya, penggunaan Internet menjadi semakin populer, dan pasar Internet adalah salah satu pasar modern yang saat ini diterapkan, dengan Zalora, berniaga.com, olx, dll. Pasar online yang terbuka dan bebas.
  - e. Pembeli (konsumen) mendapatkan kemudahan, informasi tentang apa yang mereka butuhkan secara online. percakapan oleh pelaku ekonomi serta konsumen dapat lebih mudah serta realistis sehingga menghemat waktu dan biaya. Misalnya, banyak website yang menawarkan layanan jual beli online yang memudahkan Anda mengakses spesifikasi produk yang ingin Anda beli.
  - f. Mengirit waktu khususnya peningkatan jarak dan waktu untuk melayani konsumen sebagai pembeli. Misalnya, seorang pebisnis ingin mengirim barang ke dua negara.
  - g. Pengurangan dari segi dana transaksi barang. Diantaranya elemen dana menjadi lebih hemat, contohnya pengiriman, informasi, biaya ruangan, dan honor pekerja. Mengurangi biaya Berbagai komponen otomatis meningkatkan keuntungan. Misalnya, fungsi online untuk mengerjakan proses jual beli online membantu pebisnis meminimalisir dana pengerjaan., khususnya di pedesaan.
2. Kekurangan
- a. Jual beli online membuka peluang terjadinya penipuan sehingga merugikan orang lain. Oleh karena itu, untuk menghindari kejadian penipuan, perlu dilakukan klarifikasi terhadap situasi produk dan penjual online.
  - b. Transaksi bisnis jual beli online, yang melakukan akad tidak dalam satu tempat atau tidak bertemu secara langsung, sehingga belum ada kejelasan secara pasti keadaan barang yang akan diakadkan.
  - c. Belum terpenuhinya sebagian syarat dan rukun jual beli.(Sofwan, 2023)

## SIMPULAN

Bisnis jual beli online merupakan proses transaksi antara pembeli dan penjual. atau barang berharga dalam hal sama-sama mau diantara pembeli dan penjual, pada proses ini si penjual menawarkan barang dagangannya dengan roses promosi menampilkan foto-foto atau video tentang produk yang akan di jual, lalu si pembeli akan melihat-lihat barang dari foto ataupun video, lalu mereka bertransaksi dan melakukan akad sesuai hukum jual beli dalam hukum islam.

Jual beli online saat ini sedang populer khususnya di Indonesia, Jual beli secara online atau adalah bisnis yang dilakukan melalui media tekhnologi, tidak memerlukan pertemuan tatap muka atau secara langsung, serta mencantumkan ciri-ciri serta jenisnya. Media produk, Biaya dibayar dimuka, Produk telah dikirim.

Keunggulan jual beli online antara lain kemampuan untuk transaksi pada saat dan pada kondisi dan tempat manapun, kebutuhan modal awal yang relatif rendah, kemampuan otomatisasi jual beli online, akses pasar yang lebih luas, dan potensi (konsumen) memperoleh keuntungan dari itu, termasuk gender. : Akses informasi yang lebih mudah meningkatkan efisiensi waktu, terutama efisiensi jarak dan waktu, serta menghemat berbagai biaya operasional. Ada juga kerugian dalam jual beli online.

Risiko penipuan tinggi, kontrak penjualan tidak dilaksanakan secara langsung, dan beberapa syarat penjualan tidak terpenuhi Pada prinsipnya hukum transaksi bisnis online diperbolehkan atau diperbolehkan. Maka, dalam Islam, bisnis online, transaksi bisnis online diperbolehkan selama tidak ada unsur riba, penipuan, monopoli atau penipuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- alalusi, S. M. (2001). *Rūh Al-Ma'āni Fi Tafsīr Al-Qurān Al-Azhīm Wa Al-Sab' Al-Masānī*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Ali, M. D. (1998). *Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Al-Jurjani, A. M. (1985). *Al-Ta'rifāt*. Beirut: Maktabah Lubnan.
- Al-Khazin, A. A.-D. (1995). *Lubab Al-Ta'wil Fi Ma'ani Al-Tanzil*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Al-Nadwi, M. A. (N.D.). *Al-Tafsīr Al-Qayyim Li Ibn Al-Qayyim*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Al-Nasafi, A. A.-B. (2001). *Madārik Al-Tanzīl Wahaqāiq Al-Ta'wil*. (Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Al-Nukmani, S. U. (2011). *Al-Lubāb Fī Ulūm Al-Kitāb*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Al-Qaththan, S. M. (2004). *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Qattan, M. (1973). *Mabahis Fi Ulum Al-Qur'an*. Surabaya: Al-Hidayah.
- Al-Rasyidin. (2008). *Falsafah Pendidikan Islami: Membangun Kerangka Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi Praktik Pendidikan*. Bandung: Cita Pustaka Media Perintis.
- Al-Razi, M. I. (1995). *Mafātīh Al-Ghaīb*. Beirut: Dār Al-Fikr.
- Al-Sa'di, A. I. (1995). *Taisīr Al-Karīm Al-Rahmān Fī Tafsīr Al-Kalām Al-Mannān*. Riyadh: Dār Al-Mujtama'.
- Al-Shawi, A. I. (N.D.). *Hāsyiah Al-Shāwī 'Ala Al-Tafsīr Al-Jalālaīn*. Dār Ihyā Al-Kutub Al-Arabiyyah.
- Al-Sya'rawi, A. M. (2010). *Tarbiyah Al-Aulād Fī Al-Islām*. Kairo: Dār Altaufiqiyyah Li Al-Turās.
- Altsa'alibi, A. A.-R. (1996). *Al-Jawāhir Al-Hisān Fī Tafsīr Alqurān*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Al-Tustari, S. I. (2004). *Tafsīr Al-Tustarī*. Mesir: Dār Al-Harām Li Al-Turās.
- Alzamaksyari, A. A.-Q. (1990). *Al-Kasysyāf*. Beirut: Dār Al-Ma'rifah.
- Al-Zuhaili, W. I. (1998). *Al-Tafsīr Al-Munīr; Fī Al-Aqīdah Wa Al-Syarīah Wa Al-Manhaj*. Suriah: Dār Al-Fikr.
- Anis, I. (1972). *Al-Mu'jam al-wasit*. Kairo: tp.
- Arifin, M. (1991). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arim Irsyadullah Albin Jaya, M. d. (2020). *Manajemen Pendidikan Islam Tinjau Konsep, Kurikulum, dan Sistem Informasi Sekolah*. D.I. Yogyakarta: IKAPI.
- Arim Irsyadullah Albin Jaya, M. D. (2020). *Manajemen Pendidikan Islam Tinjau Konsep, Kurikulum, dan Sistem Informasi Sekolah*. D.I. Yogyakarta: IKAPI.
- At-Thabrani, A. A.-Q. (2010). *Al-Mu'jam Al-Kabir*. Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah.
- Dahlan, A. Z. (n.d.). *Mukhtashar Jiddan*. Surabaya: Al-Hidayah.
- Dakir. (2004). *Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Ghuddah, A. F. (n.d.). *Al-Rasūl alMu'allim Wa Asālibuhu Fī al-Ta'līm*.
- Hasan, A. F. (2018). *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Malang Press.
- Jaya, A. I., Budiyanto, C., Lesnawati, Zuliana, Ubaidillah, M., Nurhuda, H., et al. (2020). *Manajemen Pendidikan Islam Tinjau Konsep, Kurikulum, dan Sistem Informasi Sekolah*. D.I. Yogyakarta: IKAPI.
- Maftuha, d. (2021). *Tradisi dan Praktik Ekonomi Pada Masa Rasulullah*. *Jurnal Studi Keislaman*, 10.
- Mahmud, A. A. (2005). *Al-Tarbiyah alIslāmiyāh Fī al-Baīt*. Kairo: Dār al-Islāmiyah.
- Manzur, I. (1992). *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar al-Ihya al-Turas al-Arabi.
- M.Nur Rianto Al Arif. (2013) "Penjualan On-line Berbasis Media Social Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Ijtihad,Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*,Volume 23, No.1.
- Mursi, M. S. (1997). *Fann Tarbiyah alAulād Fī al-Islām*. Kairo: Dār al-Islāmiyah.

- Mustajibah, Tutik 2021 "Dinamika E-Commerce Di Indonesia Tahun 1999-2015, e Journal Pendidikan Sejarah 10(3): 3-11.
- Nata, A. (1997). *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Prof.Azyumardi Azra, M. M. (2014). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*. Jakarta: Kencana.
- Saugi, Muhammad 2022. *FIQIH MUAMALAN KONTEMPORER* Purwakerto: Pena Persada.
- Seto, Agung Anggoro, et al 2023. *Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia.
- Shobirin. (2015). *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, vol. 3 no. 2, 240.
- Sofwan. 2023. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media.
- Rahmat Syafe'i. (2004). *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Pustaka Setia.
- Riphat, Singgih 2021. *Pajak E-Commerce: Sebuah Regulasi Perpajakan Bagi Pelaku Bisnis* Jakarta Elex Media Komputindo
- Taimiyah, T. A.-A.-H. (2006). *al-Ubūdiyyah* . Kairo: Dār al-Hadīs.
- Taimiyah, T. A.-A.-H. (2006). *Majmu' al-Fatawa*. Kairo: Dar al-Hadis.
- Tandjung, Jenu Widjaja. 2016. *Competitive Marketing Strategy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Triwiyanto, T. (2014). *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Umar, A. a.-F. (2002). *Tafsīr al-Qurān al-Azhīm*. Kairo: Dār al-Fikr.
- Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas, B. I. (2006). Bandung: Fermana.
- Zakiah , D. (1992). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Zulkifli, Imam Hanafie, Firman, Akhmad Riadi, Muhammad Latif Fauzi, Mahfud Ifendi, et al. (2022). *Konsep Dasar Pengajaran & Pembelajaran Pendidikan Islam*. Sleman: CV Budi Utama.